

**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH 21
BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN PAJAK DI LINGKUNGAN
BALAI DIKLAT KEUANGAN MALANG**

Oleh

Fifi Nur Aini *)

Afifudin **)

Hariri*)**

Email : Fifi Nur Aini79@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the procedure for withholding and reporting income tax on 21 based on the regulations of the tax directorate at the Malang Financial Education and Training Center. The type of research used is descriptive research with case study research methods and qualitative research techniques. The method of data collection was done by means of interviews, observation and review of documents related to the research.

The results of this study, based on the analysis of the calculation, deduction and deposit of income tax on 21, Malang Financial Education and Training Center is in accordance with the regulations of the Director General of Taxes, however, for reporting income tax on 21 it is found that it is inconsistent with the regulations of the Director General of Taxes. For work effectiveness, the treasurer only reports income tax on 21 through an accountability report to the KPPN. Meanwhile, KPP has never given any sanctions on this matter.

Keywords : *Income Tax on 21, Deduction of Income Tax on 21, Reporting of Income Tax on 21, Malang Financial Education and Training Center*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peningkatan kinerja dalam pengumpulan pajak adalah tolok ukur untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pendapatan sektor pajak harus secara konsisten ditingkatkan oleh Pemerintah sehingga kebutuhan pendanaan yang lebih besar dapat dipenuhi. Yustinus (2020 : 148) menyebutkan bahwa target realisasi pajak selama periode 2009 hingga 2018 belum tercapai. Selama Bulan Januari - Oktober 2019, pajak yang terkumpul sejumlah 1.018,47 triliun rupiah (70,8 %) dari target APBN. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap rasio pajak.

Salah satu pos pajak yang turut berkontribusi dalam perekonomian Indonesia adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, yang merupakan jenis pajak yang dipungut di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seorang wajib pajak individu yang terdiri dari gaji, honorarium, tunjangan,

dan pembayaran lain. Pajak Penghasilan Pasal 21 tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16 / PJ / 2016 yang menggantikan peraturan lama, yaitu PER-32 / PJ / 2015.

Perusahaan sebagai pihak pemotong pajak mempunyai peran yang sangat besar bagi pemerintah. Perusahaan yang berorientasi pada laba dan keuntungan menganggap bahwa pajak sebagai biaya atau beban, sehingga perusahaan tentunya akan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dimiliki untuk memaksimalkan laba yang didapat. Upaya untuk melanggar hukum juga dilakukan oleh perusahaan, seperti menunda penyetoran dan melaporkan pajak yang harus dibayar, sehingga akan merugikan perusahaan karena akan dikenakan sanksi atas keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16 / PJ / 2016, perusahaan diharuskan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan mereka, dan melakukan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan.

Amelia (2016) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. Menemukan hasil bahwa masih ada penyimpangan dalam penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan bulanan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, namun pelaporan tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Salah satu instansi pemerintah dan pendidikan di kota Malang yang memiliki kewajiban untuk memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Balai Diklat Keuangan Malang. Lembaga pemerintah ini berada di bawah naungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang berfungsi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan keuangan bagi karyawan di dalam Kementerian Keuangan.

Balai Diklat Keuangan Malang merupakan pihak yang memberikan penghasilan untuk pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil, tenaga ahli, peserta pelatihan dan penerima pesangon / pegawai terkait yang merupakan wajib pajak pribadi sebagaimana dimaksud adalah Pasal 21 Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, Balai Diklat Keuangan Malang harus melakukan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21. Pada tahap selanjutnya, implementasi ini dapat dianalisis sesuai dengan PER-16 / PJ / 2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kesesuaian prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan atau pegawai, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16 / PJ / 2016 di lingkungan instansi Balai Diklat Keuangan Malang. Sehingga, penelitian ini mengambil judul: **“Analisis Pemotongan Dan Pelaporan Pph 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang.”**

Untuk mengetahui kesesuaian Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pemotongan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang?
2. Bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang?

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan agar dapat mencapai tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pemotongan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pelaporan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang.

TINJAUAN TEORI

Resmi (2016 : 175) menjelaskan bahwa, PPh Pasal 21 merupakan Pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Peraturan PPh Pasal 21 yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016 untuk menggantikan peraturan lama, yaitu PER - 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 merupakan pedoman terbaru dalam ketentuan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut PMK Nomor 101 / PMK. 010 / 2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak apabila penghasilan $\leq$ Rp. 54.000.000,-

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penghasilan sampai dengan Rp. 54.000.000,- untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Tambahan Rp. 4.500.000,- untuk Wajib Pajak kawin.
- c. Penghasilan sampai dengan Rp. 54.000.000,- untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami.
- d. Tambahan Rp. 4.500.000,- untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarganya.

Tarif Khusus diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Pejabat PNS, anggota TNI / Polri dan pensiunannya.

1. Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
2. Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
3. Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Dilansir dari (Pajak.go.id), Pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa dan kegiatan berupa gaji,

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang menjadi subjek pajak PPh Pasal 21.

Oleh karena itu, pemotongan PPh pasal 21 adalah aktivitas pemungutan pajak dari wajib pajak yang menjadi subjek pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lainnya berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain.

Hal-hal yang harus dilakukan bagi pemotong PPh Pasal 21 adalah :

- Memotong PPh Pasal 21.
- Membuat bukti potong PPh Pasal 21.
- Melakukan penyetoran PPh Pasal 21.
- Melakukan pelaporan PPh Pasal 21.

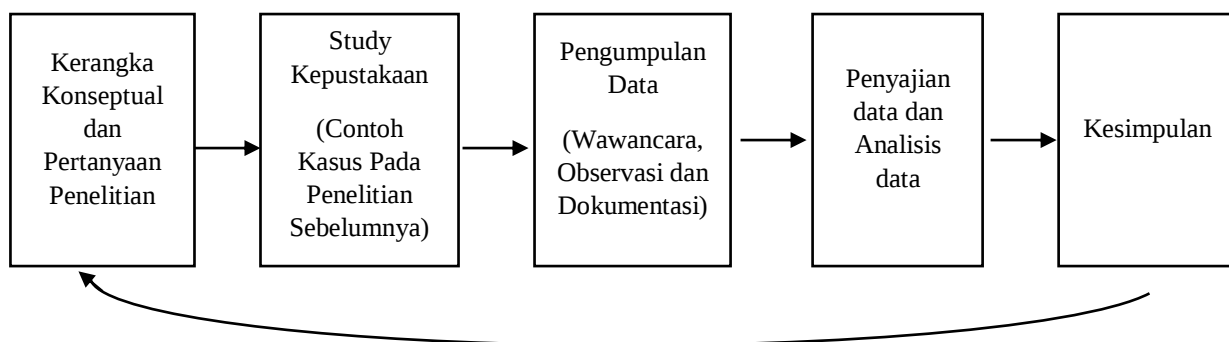
Dikutip dari (online-pajak.com), pemerintah menyediakan teknologi *e-Filing* untuk melaporkan pajak secara online. Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan setelah melakukan perhitungan pajak, dan melakukan penyetoran kepada bank yang ditunjuk kementerian keuangan atau melalui pos. Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 Masa adalah tanggal 10 masa pajak berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 Masa adalah tanggal 20 masa pajak berikutnya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak dapat melaporkan PPh Pasal 21 setelah melakukan pemotongan dan penyetoran melalui online, yaitu dengan teknologi *e-Filing*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang menggambarkan atau menganalisis lebih luas objek yang diteliti yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan di salah satu Instansi Pemerintahan yaitu di Balai Diklat Keuangan Malang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara No. 200 Kota Malang, Jawa Timur, 65126 mulai bulan Februari 2020 – Juli 2020.

Gambar 1.1 Proses Penelitian Data Kualitatif Deskriptif Metode Studi Kasus



Sumber : Diolah Peneliti, (2020)

Adapun subjek penelitian ini sebagai berikut:

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal
- Bagian Perbendaharaan

Bagian Perbendaharaan, dimana data-data yang akan digunakan dalam penelitian berupa rekap gaji dan honor, rekap pemotongan PPh pasal 21, SPT dan SSP didapatkan.

c. Bagian Pelaporan PPh

Bagian Pelaporan PPh Terdiri dari Verifikator, Penanggungjawab Kegiatan, PPK, PPSPM dan Petugas Pengantar SPM.

d. Wajib Pajak

Wajib Pajak PPh Pasal 21 terdiri dari Pegawai (PNS dan Non PNS).

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah gaji dan honor bagi seluruh pegawai yang memiliki NPWP di Balai Diklat Keuangan Malang.

PEMBAHASAN

Jumlah Pegawai Balai Diklat Keuangan Malang sebanyak 36 orang PNS (keseluruhan memiliki NPWP) dan 23 pegawai NON PNS (hanya sebagian yang memiliki NPWP). Untuk Pegawai Non PNS tidak diwajibkan memiliki NPWP karena gaji disetahunkan tidak memenuhi PTKP sehingga untuk seluruh pegawai non PNS tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Untuk Pegawai yang sudah pensiun, penghitungan pajak tidak lagi dilakukan oleh Bendahara Instansi, karena data kepegawaiannya sudah dihapus dari instansi dan selanjutnya penggajian dilakukan oleh pihak pembayar pensiun.

Adapun untuk pegawai berstatus PNS, penghasilannya terdiri dari:

1. Penghasilan Teratur

Penghasilan teratur terdiri dari gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga (istri dan anak), tunjangan beras, tunjangan kinerja dan uang makan. Gaji, tunjangan, diterima pegawai pada tanggal 1 setiap bulan, uang makan diterima pegawai pada tanggal 2 hingga 5 setiap bulan, dan tunjangan kinerja diterima pegawai pada tanggal 1 setiap bulan atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 1 adalah hari libur.

2. Penghasilan Tidak Teratur

Untuk penghasilan tidak teratur, pegawai baik PNS maupun non PNS menerima gaji ke-13 dan ke-14 yang pada tahun 2019 diberikan pada bulan Juni dan Juli.

3. Penghasilan Diluar Penghasilan Kantor

Honor-honor untuk penugasan di luar tugas pokok dan fungsi seperti honor mengajar untuk pegawai struktural, honor piket di luar jam kerja (tidak ada lembur), honor mengawas ujian untuk pelaksanaan ujian dari unit luar dan sebagainya.

MEKANISME PERHITUNGAN PPH PASAL 21

Perhitungan Penghasilan Pegawai di Balai Diklat Keuangan Malang dilakukan oleh dua orang staf yang menjabat sebagai Bendahara Gaji dan Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam selama proses penelitian, untuk menghitung pajak atas gaji, Bendahara Gaji memakai aplikasi yang bernama GPP (Gaji PNS Pusat) yang dicetuskan oleh Kementerian Keuangan. Bendahara hanya mengisi pangkat dan status pegawai pada aplikasi tersebut, maka secara otomatis iuran wajib pokok dan tarif PPh Pasal 21 langsung

terisi. Contoh perhitungan pajak atas gaji seorang pegawai pria pada Bulan Desember 2019, memiliki status PTKP K / 2, golongan jabatan Eselon IIIId adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Gaji Pegawai

No	Penghasilan Bruto	Rp
1	Gaji Pokok	3.861.000
2	Tunjangan Istri	386.100
3	Tunjangan Anak	154.440
4	Tunjangan Struktural	540.000
5	Tunjangan Beras	289.680
	Penghasilan Bruto	5.231.238
No	Pengurangan	Rp
1	Iuran Wajib Pokok	401.538
2	Taperum	7.000
	Penghasilan Netto	4.822.700

Sumber: Data sekunder, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 contoh pembayaran gaji pegawai, peneliti tidak dapat melihat perhitungan PPh pasal 21 karena pajak penghasilan atas gaji langsung terhitung dari aplikasi yang disebut GPP. Pada Bulan Desember 2019, terhitung PPh pasal 21 yang dipotong melalui aplikasi GPP sebesar Rp. 741.515,- . Jika dikaitkan dengan perhitungan pajak progresif, dengan tidak mengalami kenaikan pangkat, Gaji Netto atas pegawai tersebut disetahunkan menjadi:

$$\begin{aligned}
 \text{Penghasilan Netto setahun} &= 12 \times \text{Gaji Netto per bulan} \\
 &= 12 \times \text{Rp. 4.822.700,-} \\
 &= \text{Rp. 57.872.400,-}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Adapun PTKP K / 2} &= 67.500.000,-
 \end{aligned}$$

Sehingga jika dihitung manual, peneliti tidak menemukan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pegawai tersebut. Kemungkinan ada penghasilan lain yang ditambahkan, namun bukan menjadi objek dalam penelitian ini.

Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 bagi Penghasilan Tidak Teratur seperti honor? Bendahara menghitungnya melalui *Microsoft Excell*. Hal ini diungkapkan oleh Bendahara Pengeluaran :

“... Sebelumnya Saya akan membuat Daftar Honor terlebih dulu, melalui *Microsoft Excell* yang formatnya sudah diatur oleh BPPK Pusat (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). Saya Masukkan nama, NIP, golongan, jumlah waktu, biasanya untuk honor dihitung berdasarkan jam, harian atau bulanan, selanjutnya tarif honor, ini juga sudah ditentukan oleh BPPK, nah dihitung dulu PPh Pasal 21nya, berdasarkan golongan yang 0%, 5% , dan 15% itu, kalau sudah tinggal tarifnya dikurangkan PPh Pasal 21 dan yang diberikan kepada pegawai adalah Penghasilan Netto...”

Contoh Perhitungan pajak atas honor pegawai tersebut yang telah menjadi Koordinator Tim SAI dan Pejabat PPSPM pada bulan November 2019:

Tabel 1.2 Honor Tim SAI

No	Jumlah Bulan	Tarif	Jumlah	PPh Pasal 21	Jumlah Diterima
1	1	250.000	250.000	12.500	237.500

Sumber: Data sekunder, 2020

Tabel 1.3 Honor Pejabat PPSPM

No	Jumlah Bulan	Tarif	Jumlah	PPh Pasal 21	Jumlah Diterima
1	1	1.250.000	1.250.000	62.500	1.187.500

Sumber: Data sekunder, 2020

Bendahara Pengeluaran harus menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum honor diberikan. Dari Tabel 1.2 dan 1.3, seorang pegawai pria berstatus PTKP K / 2, kelompok IIId, karena penghasilan tidak teratur bagi PNS dikenakan tarif khusus pemotongan PPh pasal 21 sebesar 5% dari penghasilan bruto.

Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Honor Bruto Tim SAI : Rp. 250.000,-

Honor Bruto Pejabat PPSPM : Rp. 1.250.000,-

+

Total : **Rp. 1.500.000,-**

PPh pasal 21 gol. IIId : 5% x Rp. 1.500.000,- = (Rp. 75.000,-)

Honor yang diterima : Rp. 1.425.000,-

Sehingga pada bulan November 2019, PPh Pasal 21 sejumlah Rp. 75.000,- atas honor pegawai tersebut.

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21

Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan Bendahara setelah melakukan perhitungan pajaknya. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sendiri oleh bendahara hanya yang bersifat tidak teratur seperti honor. Untuk penghasilan teratur, PPh Pasal 21 dipotong dipusat atau melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) saat pengajuan pembayaran. Bendahara melakukan pembayaran menggunakan dana LS (Langsung) atau UP (Uang Persediaan). Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21? Sebagaimana yang dijelaskan oleh bendahara, yaitu :

“... Saya setelah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 jika itu memakai dana LS (Langsung), dokumen-dokumen yang saya siapkan untuk pencairan Penghasilan Teratur adalah Daftar Gaji Induk, SSP (Surat Setoran Pajak), SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang ditandatangani PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), SPP tersebut diperiksa lagi oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar), dan PPSPM akan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditujukan kepada KPPN. Nah, KPPN akan memotong PPh Pasal 21 nya dulu sebelum melakukan pembayaran kepada rekening masing-masing pegawai...”

Apakah pengeluaran memakai UP (uang persediaan) PPh Pasal 21 dipotong dan di setorkan bendahara instansi sesuai kode billing pajak? Seperti yang disampaikan oleh bendahara :

“... Untuk pemotongan Penghasilan yang tidak teratur seperti honor, setelah saya melakukan penghitungan PPh Pasal 21 nya, Saya menyiapkan berkas-berkas seperti daftar honor, SK (Surat Keputusan) sebagai pelengkap, setelah itu saya membuat SPBy, yaitu Surat Perintah Bayar yang akan ditandatangani PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kemudian SPBy diperiksa oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar), dan PPSPM akan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar). Berkas-berkas tersebut saya arsip, Saya melakukan pembayaran PPh Pasal 21 sesuai kode billing jumlah Pajak yang terpotong. Dan selanjutnya adalah proses pencairan honor ke rekening pegawai Penghasilan Nettanya...”

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai di Balai Diklat Keuangan Malang terdiri dari dua cara, yaitu Pembayaran Penghasilan menggunakan Dana Langsung dan Dana Uang Persediaan, Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bendahara:

“...Setoran Masa PPh Pasal 21 jika menggunakan dana LS, dilakukan sekaligus saat pengajuan pembayaran ke rekening pegawai yang dilakukan KPPN paling lambat 10 hari masa pajak berikutnya di KPPN, sedangkan pembayaran menggunakan UP Setoran PPh Pasal 21 dilakukan dengan membayar sesuai kode billing dan melakukan transfer rekening atau melalui bank paling lambat 10 hari masa pajak berikutnya...”

MEKANISME PELAPORAN PPH PASAL 21

Pegawai akan mendapatkan bukti potong Form A-2 guna pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Pribadi. Apakah semua pegawai melakukan pelaporan SPT tahunan, padahal bendahara instansi sudah melakukan pelaporan? Seperti yang disampaikan seorang Staff yang berusia 55 tahun :

“... Saya setiap tahun lapor pajak, dibantu bendahara kantor secara online, jadi sudah tidak ke KPP, kan OP tetap wajib lapor ditambah kalau punya penghasilan lain.”

Jadi untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib pajak Pribadi, semua pegawai di Balai Diklat Keuangan Malang sudah melaporkan melalui e-SPT / online namun untuk pegawai yang berusia lanjut dibantu pelaporannya oleh bendahara instansi. Secara lebih lanjut, peneliti mengajukan pertanyaan kepada staff lainnya, Apakah Pegawai selalu memperoleh bukti potong PPh Pasal 21 nya yang dipotong setiap bulan? Staff lainnya yang berusia 31 tahun, mengatakan :

“...Saya hanya meminta bukti potong Form A-2, yang saya pakai untuk pelaporan SPT tahunan, untuk bukti pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan saya tidak pernah meminta...”

Dari hasil wawancara dan observasi, Pelaporan juga dilakukan oleh Pemotong Penghasilan yaitu bendahara. Namun bendahara tidak dapat menunjukkan bukti Pelaporan PPh Pasal 21 Masa di KPP. Peneliti lantas kembali menanyakan, Mengapa untuk pelaporan PPh pasal 21 Masa, pelaporan hanya dilakukan di KPPN ? Sebagaimana yang diungkapkan bendahara :

“...Iya, saya tidak pernah lapor PPh Pasal 21 di KPP. Karena menurut saya Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan di KPPN sudah memuat Laporan

Pemotongan PPh Pasal 21, jadi biar tidak dua kali kerja, lebih efisien dilaporkan di LPJ, dan selama ini belum pernah ada sanksi tidak melapor ke KPP...”

Bendahara tidak melakukan pelaporan PPh pasal 21 Masa dikarenakan agar lebih efektif, tidak banyak membuat laporan dan bendahara sebelumnya juga tidak melaporkan PPh Pasal 21 Masa namun tidak mendapat sanksi dari KPP. Lebih lanjut bendahara kembali menambahkan :

“...Bendahara sebelumnya juga tidak pernah lapor, pernah dapat surat peringatan, terus akhirnya dilaporkan. Gak dapat sanksi apa-apa setelah lapor. Ini aku menjabat jadi bendahara 9 bulan belum pernah melapor ke KPP dan memang belum ada surat peringatan, mungkin untuk pajak badan, KPP sudah percaya karena instansi pemerintah selalu membuat LPJ untuk KPPN...”

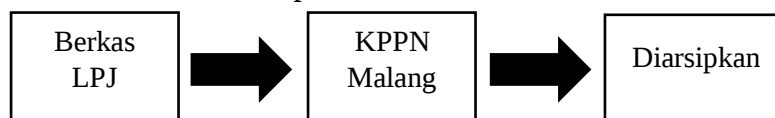
Selama 9 bulan bendahara tidak melaporkan pajaknya ke KPP namun bendahara selalu melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dimana di dalamnya terdapat PPh Pasal 21 yang sudah dipotong oleh bendahara instansi. Pengecekan dilakukan oleh petugas KPPN, sehingga merasa sudah melaporkan pemotongan dan penyetoran pajaknya. Peneliti kembali bertanya, Mengapa PPh Pasal 21 Masa tidak dilakukan secara online saja? Bendahara instansi menjawab :

“... Aplikasi pelaporan untuk PPh Pasal 21 Masa itu bentuknya file CSV. Jadi setelah saya buat Data Arsip Komputer, saya *upload*, nanti di unduh berbentuk dokumen elektronik, saya tetap harus menunjukkan berkas fisiknya. Kalau untuk PPh 21 Tahunan bisa dilaporkan menggunakan *e-filling*, sehingga tidak perlu ke KPP...”

Menurut Bendahara Instansi, pelaporan PPh Pasal 21 Masa, tetap harus menunjukkan berkas fisiknya ke KPP yang berbentuk dokumen elektronik, oleh karena itu menjadi kurang efektif karena di LPJ yang disampaikan ke KPPN sudah mencantumkan pelaporan PPh Pasal 21 Masa.

Berikut Alur Pelaporan PPh Pasal 21 melalui LPJ di KPPN :

Gambar 1.2 Alur Pelaporan PPh Pasal 21 Masa melalui LPJ



Sumber: Data sekunder, 2020

Oleh karena Bendahara tidak dapat menunjukkan bukti pelaporan pajak pada KPP, peneliti memutuskan untuk menganalisa Pelaporan PPh Pasal 21 Masa pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Berikut Data Pelaporan Pajak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) :
Tabel 1.4 Data Pelaporan Pajak sesuai dengan LPJ

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
1.	Desember 2019	8 Januari 2020
2.	November 2019	6 Desember 2019
3.	Oktober 2019	12 November 2019
4.	September 2019	10 Oktober 2019
5.	Agustus 2019	12 September 2019
6.	Juli 2019	23 Agustus 2019
7.	Juni 2019	26 Agustus 2019

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
8.	Mei 2019	27 Juni 2019
9.	April 2019	7 Mei 2019
10.	Maret 2019	8 April 2019
11.	Februari 2019	8 Maret 2019
12.	Januari 2019	7 Februari 2019

Sumber: Data sekunder, 2020

Dari tabel 1.4 tersebut, bendahara melaporkan LPJ nya melebihi tanggal pelaporan PPh Pasal 21 Masa. Berdasarkan peraturan Dirjen pajak yaitu PER-16 / PJ / 2016, pelaporan seharusnya tidak melebihi tanggal 20 masa berikutnya. Namun pada bulan Mei 2019, LPJ dilaporkan tanggal 27 Juni (+7 hari), Pada bulan Juni 2019, LPJ dilaporkan tanggal 26 Agustus (+37 hari), dan pada bulan Juli 2019, LPJ dilaporkan 23 Agustus (+3 hari).

ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu PER-16 / PJ / 2016, dalam bab IV (2) pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah, adalah penerimaan dalam bentuk kenikmatan yang terdapat pada ayat (1) huruf b, maka untuk perhitungan Pasal 21 Pajak penghasilan atas gaji harus disesuaikan dengan aplikasi yang dirancang oleh pemerintah dan tunjangan pajak diberikan sebagai pembayaran pajak yang ditanggung pemerintah.

Perhitungan honorarium telah disesuaikan dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu PER-16 / PJ / 2016 pasal 17, tentang pengenaan PPh pasal 21 untuk pejabat negara, pegawai negeri, anggota militer, anggota Kepolisian Nasional dan pensiunannya untuk kebutuhan dana APBN atau APBD, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

ANALISIS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21

Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh bendahara lembaga, sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu PER-16 / PJ / 2016 yang diatur dalam Bab II pasal 2 (1b), bendahara atau pemegang kas pemerintah / di pemerintah pusat yang termasuk dalam TNI / POLRI, pemerintah daerah, lembaga atau lembaga pemerintah lainnya, dan Kedutaan Besar Indonesia di negara asing, yang membayarkan. gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya merupakan potongan dari pajak penghasilan Pasal 21 dan / atau pasal 26 pajak penghasilan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Pemotongan penghasilan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu PER-16 / PJ / 2016, sebagaimana dalam BAB IV pasal 5 (1a), penghasilan yang diperoleh oleh karyawan tetap, baik yang bersifat teratur, maupun tidak teratur merupakan objek PPh pasal 21 dan / atau PPh pasal 26.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu PER-16 / PJ / 2016 pasal 23 (1), karyawan tetap atau penerima pensiun berhak mendapatkan bukti potong pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selambat-lambatnya 1 (satu), bulan masa pajak berikutnya pada tahun takwim yang diperoleh dari bendahara / pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu PER-16 / PJ / 2016 Pasal 24 (1), bendahara wajib menyetor pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26, yang telah ditentukan untuk setiap masa pajak, ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir, setoran Pajak Penghasilan pasal 21 telah sesuai karena setoran pajak penghasilan pasal 21 tidak melebihi batas pembayaran pada tanggal 10 masa pajak berikutnya.

ANALISIS PELAPORAN PPH PASAL 21

Berikut perbandingan penerapan pelaporan PPh Pasal 21 di Balai Diklat Keuangan Malang dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak, PER-16 / PJ / 2016 :

Tabel 1.5 Perbandingan Penerapan dengan Peraturan

Penerapan Di Balai Diklat Keuangan Malang	Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 24 ayat (2)
Berdasarkan hasil penelitian, Bendahara instansi tidak dapat menunjukkan bukti pelaporan PPh Pasal 21 Masa di KPP, karena Bendahara Instansi hanya melaporkan PPh Pasal 21 Masa melalui Pelaporan LPJ kepada KPPN. Untuk pelaporan LPJ di KPPN tidak ada batas waktu, dan peneliti menemukan tanggal pelaporan LPJ tersebut jika dikaitkan dengan peraturan pelaporan PPh Pasal 21 Masa di KPP, terlewat dari batas akhir pelaporan PPh Pasal 21 Masa. Sehingga Pelaporan LPJ belum bisa dijadikan dasar pengganti Pelaporan PPh Pasal 21 Masa yang seharusnya dilakukan di KPP terdaftar.	Yaitu Pemotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Sumber: Data sekunder, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016.

SIMPULAN

1. Simpulan

Hasil analisis dapat disimpulkan :

1. Hasil Penelitian menunjukkan Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016.
2. Hasil Penelitian menunjukkan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016. Hal ini dilakukan sama seperti Bendahara yang menjabat sebelumnya, Bendahara Instansi sudah merasa melaporkan pajaknya

melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diserahkan kepada KPPN, selain itu selama ini belum ada sanksi yang diberikan KPP karena tidak pernah melaporkan pajaknya.

2. Saran

Berdasarkan Penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain:

- 1) Untuk penelitian selanjutnya jika dilakukan di instansi pemerintah yang pegawainya adalah PNS tidak mengambil objek penelitian berupa gaji, karena perhitungannya menggunakan aplikasi GPP.
- 2) Untuk pemerintah, perlu adanya sistem yang terkoneksi antara DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dengan DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) sehingga bendahara instansi pemerintah cukup melaporkan pajaknya melalui LPJ, agar lebih efisien.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian terkait penerapan sanksi yang seharusnya diberikan bagi instansi yang tidak melaporkan pajaknya dan dapat mengungkap Apakah instansi pemerintah diberikan kemudahan untuk tidak melaporkan pajak sesuai Peraturan Diren Pajak PER-16/PJ/2016.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. 2014. "Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik". Edisi ke 4. Buku 1 dan 2. Jakarta: Salemba Empat

<https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/10/kenapa-ya-sudah-setor-masih-harus-lapor.html> diakses tanggal 24/6/20

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil diakses tanggal 29/5/20

<https://malangkota.go.id/tag/target-pajak-daerah/> Daviq Umar Al Faruq. Diakses tanggal 28/5/20

<https://www.slideshare.net/mluqmanfirmansyah/tata-cara-pemotongan-pph-pasal-21> diakses tanggal 24/6/20

<https://www.kkp.go.id/itjen/artikel/791-pembayaran-penghasilan-bagi-pegawai-pemerintah-non-pegawai-negeri-ppnpn> diakses tanggal 29/5/20

Muaya A. 2016. "Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado". Jurnal EMBA. Vol.4 No.2, ISSN : 2303-1174

Peraturan Jenderal Pajak Nomor : PER- 31/PJ/2009. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Resmi.Siti. 2016. “Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9”. Yogyakarta: Salemba Empat.

www. online-pajak .com, Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan PTKP 2019 diakses tanggal 24/2/20

www. online-pajak .com, PPh 21 Pegawai Tidak Tetap & Cara Perhitungannya diakses tanggal 22/2/20

www. pajak.go .id, Pemotongan Pajak Penghasilan – Pasal 21 | Direktorat Jenderal Pajak diakses tanggal 24/2/20

Yustinus.Prastowo. 2020. ”Dibalik Rasio Pajak”. Jakarta. Media Keuangan Vol. XV/ No.148/Januari 2020.

Fifi Nur Aini *) adalah Alumni Mahasiswa Prodi Akuntansi FEB Unisma
Afifudin **) adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang
Hariri*)** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang